



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Darmawan alias Roni bin Agusti;
2. Tempat lahir : Tanjung Gedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lapon Pasir RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bungo Kecamatan Bathin III;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tlk tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tlk tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Darmawan als Roni bin Agusti dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Darmawan als Roni bin Agusti berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban merek GT Radial ukuran 185 Ring 14;
 - 2 (dua) buah ban merek GT Radial ukuran 185/70 Ring 14 88s;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;
 - 1 (satu) buah sendok makan besi tipis warna silver;Dirampas untuk dimusnakan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Roni Darmawan als Roni bin Agusti, pada hari, tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat bengkel Tantan Auto Car (TAC) Jl. Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja pada sebuah bengkel mobil milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub merek T.A.C yang beralamat di Jalan Proklamasi, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan tugas sebagai mekanik mobil dengan tugas spooring, ganti kaki-kaki mobil, ganti ban, nitrogen dan ganti oli mobil. Terdakwa pun tinggal di lantai sebuah kafe (warung kopi) yang masih satu atap dengan bengkel mobil milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub, dimana antara bengkel dengan tempat tinggal Terdakwa hanya dibatasi sekat kaca;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 tanggal yang sudah diingat lagi Terdakwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang sedang menjaga bengkel dan melayani *costumer* untuk melakukan penggantian 1 (satu) ban mobil merek Dunlop Ring 14, kemudian Terdakwa yang bukan merupakan seorang kasir mengambil uang hasil penjualan ban Dunlop tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 pukul 15.00 WIB Terdakwa mencongkel pintu sekat kaca pembatas antara ruang kerja mekanik bengkel T.A.C dan tempat penyimpanan ban, velg dan onderdil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan menggunakan 1 (satu) sendok besi warna silver. Setelah sampai di dalam ruang tempat penyimpanan ban, velg dan onderdil mobil Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil merek GT Radial ukuran 185-70 R 14 88S, Selanjutnya Terdakwa membawa ban tersebut ke bawah meja di ruangan sebelah bengkel, Selanjutnya sekira pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Romadon bin Yateman di sebuah bengkel ganti ban yang terletak di Kelurahan Sungai Jering tepatnya di depan kantor camat Teluk Kuantan. Pada saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) buah ban mobil merek GT Radial ukuran 185-70 R 14 88S yang telah diambil sebelumnya dari bengkel T.A.C kepada Saksi Romadon bin Yateman dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas permintaan Terdakwa, Saksi Romadon bin Yateman pun berangkat menjemput ban yang dijual dan sampai di bengkel T.A.C sekira pukul 14.00 WIB dimana kondisi bengkel berada dalam keadaan tertutup dan hanya pintu keluar masuk bengkel yang terbuka, sedangkan pintu akses masuk ke dalam bengkel berada dalam keadaan tertutup, selanjutnya tersangka menyerahkan 2 (dua) buah ban mobil merek GT Radial ukuran 185-70 R 14 88S tersebut kepada Saksi Romadon bin Yateman dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Saksi Romadon bin Yateman yang telah disepakati sebelumnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali mencongkel pintu sekat kaca pembatas antara ruang kerja mekanik bengkel T.A.C dan tempat penyimpanan ban, velg dan onderdil mobil dengan menggunakan 1 (satu) sendok besi warna silver, Setelah sampai di dalam ruang tempat penyimpanan ban, velg dan onderdil mobil, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil merek GT Radial ukuran 185 R 14. selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali 2 (dua) buah ban mobil merek GT Radial ukuran 185 R 14 tersebut ke bawah meja di ruangan sebelah bengkel, Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin menawarkan ban GT Radial ukuran 185 Ring 14 kepada Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin dan disepakati harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin untuk menjemput ban mobil di belakang gardu PLN Kabupaten Kuansing yang beralamat di Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah ban GT Radial ukuran 185 Ring 14 kepada Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin;

- Bahwa Terdakwa mengambil 05 (lima) ban mobil dari bengkel Tantan Auto Car (TAC) Jl. Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Harry Fernandes dan mengakibatkan Saksi Harry Fernandes mengalami kerugian sebesar Rp3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan tujuan Terdakwa mengambil ban milik Saksi Harry Fernandes tersebut dengan maksud untuk dimiliki agar dapat dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluannya sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Roni Darmawan als Roni bin Agusti, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 jo Pasal 64 KUHP;

Atau kedua

Bahwa Terdakwa Roni Darmawan als Roni bin Agusti, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja pada sebuah bengkel mobil milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub merek T.A.C yang beralamat di Jalan Proklamasi, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan tugas sebagai mekanik mobil dengan tugas spooring, ganti kaki-kaki mobil, ganti ban, nitrogen dan ganti oli mobil. Terdakwa pun tinggal di lantai sebuah kafe (warung kopi) yang masih satu atap dengan bengkel mobil milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub, dimana antara bengkel dengan tempat tinggal Terdakwa hanya dibatasi sekat kaca;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mencongkel pintu sekat kaca pembatas antara ruang kerja mekanik bengkel T.A.C dan tempat penyimpanan ban, velg dan onderdil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dengan menggunakan 1 (satu) sendok besi warna silver, Setelah sampai di dalam ruang tempat penyimpanan ban, velg dan onderdil mobil, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban mobil merek GT Radial ukuran 185 R 14. selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah ban mobil merek GT Radial ukuran 185 R 14 tersebut ke bawah meja di ruangan sebelah bengkel, Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin menawarkan ban GT Radial ukuran 185 Ring 14 kepada Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin dan disepakati harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin untuk menjemput ban mobil di belakang gardu PLN Kabupaten Kuansing yang beralamat di Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah ban GT Radial ukuran 185 Ring 14 kepada Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin;

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil 05 (lima) ban mobil dari bengkel Tantan Auto Car (TAC) Jl. Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Harry Fernandes dan mengakibatkan Saksi Hary Fernandes mengalami kerugian sebesar Rp3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan tujuan Terdakwa mengambil ban milik Saksi Harry Fernandes tersebut dengan maksud untuk dimiliki agar dapat dijual dan uangnya dipergunakan untuk keperluannya sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Roni Darmawan als Roni bin Agusti, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik dari bengkel mobil T.A.C Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah anak buah Saksi yaitu sebagai teknisi bongkar pasang kaki-kaki mobil dan sudah bekerja di bengkel milik Saksi sekitar 8 (delapan) bulan terakhir;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Saksi Junaedi alias Aweng bin Johari yang juga merupakan anak buah bengkel Saksi melalui *handphone* dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen (anak buah bengkel Saksi) melihat Terdakwa masuk ke bengkel dan menjual ban mobil baru ke sebuah mobil Avanza warna hitam yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil ban mobil baru sebanyak 13 (tiga belas) buah ban baru dengan berbagai jenis merek yaitu merek GT Radial, Dunlop dan Brigestone;
- Bahwa Terdakwa mengambil ban mobil tersebut dengan cara masuk ke bengkel dengan merusak dan mencongkel kunci kaca penyekat, kemudian setelah berhasil merusak kaca penyekat, Terdakwa bisa leluasa masuk ke dalam bengkel sehingga dapat mengambil barang ban mobil baru sebanyak 13 (tiga belas) buah dengan berbagai jenis merek yaitu merek GT Radial, Dunlop dan Brigestone;
- Bahwa Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen dan 2 (dua) orang kuli bangunan sebelah bengkel T.A.C milik Saksi adalah orang yang melihat secara langsung Terdakwa masuk ke bengkel dan mengambil ban lalu mengangkut ke sebuah mobil Avanza warna hitam yang tidak dikenal pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa untuk memastikan perihal apakah benar Terdakwa mengambil ban-ban tersebut, maka keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi langsung mendatangi bengkel milik Saksi dan Saksi terkejut melihat sekat kaca/pembatas antara kafe dan bengkel mobil tersebut bisa digeser tanpa dikunci, lalu Saksi langsung masuk ke bengkel dan menghitung ban mobil baru yang terletak di sebuah rak besi dan rak kayu bengkel sudah tidak ada lagi, lalu Saksi pun menghitung jumlah keseluruhan ban dan Saksi hitung ada sebanyak 13 (tiga belas) ban baru dengan berbagai jenis merek telah hilang, karena Saksi merasa dirugikan kemudian Saksi memutuskan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Kuansing guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah ban baru merek GT Radial ukuran 185 Ring 14 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dari bengkel Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian atas perbuatannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah pekerja di bengkel mobil T.A.C milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Terdakwa mengambil ban mobil di bengkel T.A.C milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama Terdakwa sedang berada di bengkel T.A.C tempat Saksi dan Terdakwa bekerja, dan Saksi melihat langsung Terdakwa masuk ke dalam bengkel T.A.C milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub kemudian membawa 2 (dua) buah ban mobil dengan ukuran sekitar 14 atau 15 inch, lalu tidak lama kemudian lebih kurang selama 5 (lima) menit datang 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam yang tidak Saksi ketahui pemiliknya dan Saksi tidak melihat nomor polisi kendaraan tersebut, setelah mobil itu berhenti di depan bengkel, Terdakwa mengangkat kedua buah ban mobil tersebut dan memasukkannya ke dalam pintu samping/pintu tengah mobil avanza tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa mengobrol dengan sopir mobil tersebut yang tidak Saksi kenal orangnya, kemudian sopir mobil tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa dengan memasukkan uangnya ke dalam saku celana, lalu mobil tersebut pun pergi dari bengkel;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk memboncengnya ke sebuah kedai atau warung untuk membelikan Saksi 1 (satu) bungkus rokok merek Online, Saksi sebelumnya telah menolak namun karena dipaksa akhirnya Saksi menerima rokok tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut Saksi memberitahu kepada teman kerja Saksi yakni Saksi Junaedi alias Aweng bin Johari bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil ban, lalu Saksi Junaedi alias Aweng bin Johari segera menghubungi Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;
- Bahwa Terdakwa maupun karyawan lainnya termasuk Saksi tidak diperbolehkan mengambil atau menjual ban mobil kepada pihak lain karena semua barang yang berkaitan dengan penjualan harus ada izin dan diketahui oleh Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub selaku bos di bengkel T.A.C tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika didatangi oleh pihak kepolisian dan diinterogasi mengatakan jika Terdakwa bisa masuk ke dalam pintu bengkel T.A.C dengan mencongkel pintunya menggunakan sendok;
- Bahwa perkiraan harga untuk 1 (satu) buah ban mobil tersebut lebih kurang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika 2 (dua) buah ban maka harganya lebih kurang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah ban mobil yang diperlihatkan kepada Saksi adalah ban mobil yang diambil dan dijual Terdakwa kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Junaedi alias Aweng bin Johari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah pekerja di bengkel mobil T.A.C milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Terdakwa mengambil ban mobil di bengkel T.A.C milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi Yakub yang terletak di Jalan Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi berada di lantai dua sebuah kafe yang satu atap dengan bengkel T.A.C dan hanya berbatas kaca yang terkunci untuk masuk ke dalam bengkel tersebut, kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen yang mengatakan secara langsung kepada Saksi, bahwa Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen melihat Terdakwa mengambil ban baru dan ada sebuah mobil yang menunggu di depan bengkel T.A.C, kemudian setelah memastikan kembali pada Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen, Saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada teman Saksi yaitu Wiwen Albi Mayu alias Aweng, dan pada hari itu juga Saksi langsung melapor melalui Whatsapp kepada Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub yang sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub datang ke bengkel T.A.C, lalu Saksi bersama Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub dan Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen masuk ke bengkel dan menghitung jumlah ban, kemudian setelah menghitung ban, Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub mengatakan bahwa terdapat 13 (tiga belas) buah ban mobil baru yang hilang, selanjutnya Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen disediakan tempat tinggal di lantai dua ruko kafe (warung kopi) yang satu atap dengan bengkel T.A.C dan hanya dibatasi sekat kaca yang telah dikunci sehingga tidak memungkinkan orang lain dapat masuk ke bengkel kecuali mencongkel atau merusak kaca tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bertanya langsung kepada Terdakwa pada saat diinterogasi di bengkel sebelum diamankan ke kantor polisi, Terdakwa masuk ke bengkel dengan cara merusak/mencongkel kunci kaca penyekat kemudian setelah berhasil merusak kaca penyekat, Terdakwa pun bisa leluasa masuk ke dalam bengkel sehingga dapat mengambil barang ban mobil baru yang terletak di beberapa rak (tempat ban mobil) di dalam bengkel T.A.C tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Romadon bin Yateman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ban baru merek GT Radial ukuran 185-70 R 14 88S tersebut adalah milik Saksi yang telah Saksi beli dari Terdakwa yang menurut Saksi adalah orang kepercayaan pemilik bengkel mobil merek T.A.C yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub);
- Bahwa Saksi membeli ban baru merek GT RADIAL ukuran 185-70 R 14 88S tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di bengkel mobil merek T.A.C yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi membeli ban baru merek GT RADIAL ukuran 185-70 R 14 88S tersebut kepada Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan ban mobil baru tersebut kepada Saksi, kebetulan Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 berada di sebuah bengkel khusus ganti ban di Kelurahan Sungai Jering (di depan kantor camat Teluk Kuantan), pada saat Saksi mengganti ban di bengkel depan kantor camat Teluk Kuantan tersebut, tiba-tiba Terdakwa datang dan menawarkan ban baru kepada Saksi, lalu Saksi merasa cocok dengan harganya dan Saksi pun membeli ban tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang Saksi jelaskan di atas dan Saksi yang langsung menjemput ban tersebut ke bengkel T.A.C Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual ban baru tersebut kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ke bengkel T.A.C Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam keadaan tertutup hanya pintu keluar masuk yang terbuka sedangkan pintu akses masuk ke dalam bengkel dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu ban tersebut hasil tindak pidana, kalau Saksi tahu Saksi tidak akan membelinya dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah di kantor polisi barulah Saksi mengetahuinya bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah ban mobil baru sebanyak 13 (tiga belas) buah ban baru dengan berbagai jenis merek, namun Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu pasti, adapun 2 (dua) ban di antaranya ada pada Saksi yang Saksi beli kepada Terdakwa di hari yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Jimmy alias Jimi bin Basirudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) buah ban baru merek GT Radial ukuran 185 Ring 14 tersebut adalah milik Saksi yang telah Saksi beli dari Terdakwa yang menurutnya adalah ban tersebut tidak akan bermasalah di kemudian hari (aman);
- Bahwa Saksi membeli ban baru merek GT Radial ban baru L ukuran 185 Ring 14 tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan ban mobil baru tersebut kepada Saksi, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang membeli sayur-sayuran untuk jualan Aaksi di kampung dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa belum bisa ke Teluk Kuantan karena sedang sibuk mempersiapkan sayur untuk jualan di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lagi untuk menawarkan ban tersebut dan meminta Saksi untuk menjemput ke Teluk Kuantan sehingga terjadilah transaksi jual beli ban baru seperti yang Saksi jelaskan di atas;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual ban baru tersebut kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menjemputnya ke belakang gardu PLN Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai arahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual ban baru tersebut kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi menjemputnya kebelakang gardu PLN Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai arahan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ban tersebut sudah terlanjur dibawanya dan bengkel T.A.C sudah tutup;
- Bahwa setelah di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa yang menjadi korban adalah pemilik bengkel mobil merek T.A.C Sungai Jering yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub dan diduga menjadi pelaku adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah di kantor Polisi Polres Teluk Kuantan barulah Saksi tahu bahwa Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub adalah pemilik bengkel mobil T.A.C Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi membeli ban baru merek GT Radial ukuran 185 Ring 14 tersebut kepada Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB karena Saksi baru pulang bekerja mempersiapkan jualan sayuran di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dan Saksi menjemput ban tersebut sesuai arahan Terdakwa di belakang gardu PLN Induk Sungai Jering Teluk Kuantan karena berulang kali Saksi menanyakan ban tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berulang kali menjawab bahwa ban tersebut aman dan tidak bermasalah sehingga Saksi berani membelinya kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa setelah di kantor polisi barulah Saksi mengetahuinya, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah ban mobil baru sebanyak 13 (tiga belas) buah ban baru dengan berbagai jenis merek, namun Saksi tidak tahu pasti, adapun 2 (dua) ban diantara nya ada pada Saksi yang Saksi beli kepada Terdakwa dihari yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil ban mobil di bengkel T.A.C. yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa melakukannya pada bulan Oktober 2021, yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, dan perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah/pekerja di bengkel T.A.C. yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi tersebut dan Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub adalah bos sekaligus pemilik bengkel tersebut;

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di lantai dua sebuah ruko kafe (warung kopi) yang satu atap dengan bengkel T.A.C dan hanya dibatasi sekat kaca, tempat tinggal Terdakwa tersebut disediakan oleh bos Terdakwa yakni Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;
- Bahwa Terdakwa mengambil ban mobil baru sebanyak 5 (lima) buah ban di bengkel T.A.C milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub dengan berbagai jenis merek, yaitu merek GT Radial, Dunlop dan Acerela;
- Bahwa rincian perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat pemilik bengkel keluar, ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke bengkel mengganti sebuah ban merek Acerela untuk Toyota Avanza warna silver, lalu Terdakwa mengambil uangnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mencongkel kaca akses masuk ke dalam bengkel kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merek GT Radial dan menjualnya kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hal yang sama dan menjualnya kepada Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), hingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Kuantan Singingi guna dimintai keterangan terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke bengkel T.A.C dengan cara merusak dengan mencongkel kunci kaca penyekat dengan menggunakan sebuah sendok tipis berwarna silver, kemudian setelah berhasil membuka kaca penyekat, Terdakwa pun bisa leluasa masuk ke dalam bengkel sehingga dapat melakukan perbuatan mengambil barang berupa ban mobil baru di bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh hasil penjualan ban baru yang Terdakwa ambil dari bengkel T.A.C yaitu lebih kurang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ban mobil baru merek GT Radial ukuran 185 Ring 14 adalah milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub yang Terdakwa ambil dari bengkel mobil T.A.C Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;
- Bahwa saat mengambil ban baru di bengkel mobil T.A.C tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah ban merek GT Radial ukuran 185 Ring 14;
- 2 (dua) buah ban merek GT Radial ukuran 185/70 Ring 14 88s;
- 1 (satu) buah sendok makan besi tipis warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil ban mobil dengan berbagai jenis merek yaitu merek GT Radial, Dunlop dan Acerela dari bengkel T.A.C. yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa melakukannya pada bulan Oktober 2021, yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, dan perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa adalah anak buah/pekerja di bengkel T.A.C. yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dan Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub adalah bos sekaligus pemilik bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di lantai dua sebuah ruko kafe (warung kopi) yang satu atap dengan bengkel T.A.C dan hanya dibatasi sekat kaca, tempat tinggal Terdakwa tersebut disediakan oleh bos Terdakwa yakni Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;
- Bahwa rincian perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu yang pertama pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat pemilik bengkel keluar ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke bengkel mengganti sebuah ban merek Acerela untuk Toyota Avanza warna silver lalu Terdakwa mengambil uangnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB Terdakwa mencongkel kaca akses masuk ke dalam bengkel kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merek GT Radial dan menjualnya kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hal yang sama untuk mengambil ban mobil baru dan menjualnya kepada Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk ke bengkel T.A.C dengan cara merusak dengan mencongkel kunci kaca penyekat dengan menggunakan sebuah sendok tipis berwarna silver, kemudian setelah berhasil membuka kaca penyekat, Terdakwa pun bisa leluasa masuk ke dalam bengkel sehingga Terdakwa dapat mengambil barang berupa ban mobil baru di bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa saat mengambil ban baru di bengkel mobil T.A.C tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Kuantan Singingi pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB guna dimintai keterangan terkait perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan ban mobil baru yang telah diambilnya dari bengkel T.A.C tersebut untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian bagi Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub selaku pemilik bengkel T.A.C;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Roni Darmawan alias Roni bin Agusti yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil ban mobil baru dengan berbagai jenis merek yaitu merek GT Radial, Dunlop dan Acerela dari bengkel T.A.C. yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa melakukannya pada bulan Oktober 2021, yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB, dan perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub, Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen, Saksi Junaedi alias Aweng bin Johari, dan juga diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah anak buah/pekerja di bengkel T.A.C. yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut dan Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub adalah bos sekaligus pemilik bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen melihat langsung saat Terdakwa mengambil ban mobil di bengkel T.A.C milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub, kejadian saat itu yaitu Terdakwa masuk ke dalam bengkel T.A.C milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub kemudian membawa 2 (dua) buah ban mobil dengan ukuran sekitar 14 atau 15 inch, lalu tidak lama kemudian lebih kurang selama 5 (lima) menit datang 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam yang tidak Saksi ketahui pemiliknya dan Saksi tidak melihat nomor polisi kendaraan tersebut, setelah mobil itu berhenti di depan bengkel, Terdakwa mengangkat kedua buah ban mobil tersebut dan memasukkannya ke dalam pintu samping/pintu tengah mobil avanza tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa mengobrol dengan sopir mobil tersebut yang tidak Saksi kenal orangnya, kemudian sopir mobil tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa dengan memasukkan uangnya ke dalam saku celana, lalu mobil tersebut pun pergi dari bengkel, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen menceritakan kepada Saksi Junaedi alias Aweng bin Johari dan Saksi Junaedi alias Aweng bin Johari segera melaporkan kepada Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Junaedi alias Aweng bin Johari yang menyatakan bahwa pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub datang ke bengkel T.A.C, lalu Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub bersama Saksi Junaedi alias Aweng bin Johari dan Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen masuk ke bengkel dan menghitung jumlah ban, kemudian setelah menghitung ban diketahui bahwa terdapat ban mobil baru yang hilang, kemudian Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Kuantan Singingi pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis telah jelas Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan mengambil dan memindahkan barang milik orang lain, yaitu Terdakwa telah mengambil ban mobil baru dengan berbagai jenis merek yaitu merek GT Radial, Dunlop dan Acerela dari bengkel T.A.C. yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub dan kemudian Terdakwa menyerahkan dan menjual ban mobil tersebut kepada orang lain, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di pembuktian unsur kedua yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa terbukti mengambil ban mobil baru dengan berbagai jenis merek yaitu merek GT Radial, Dunlop dan Acerela dari bengkel T.A.C. yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanpa izin pemiliknya yaitu bos Terdakwa sendiri sekaligus pemilik bengkel yakni Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, Terdakwa telah menyerahkan dan menjual ban mobil baru yang Terdakwa ambil tersebut kepada orang lain dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualannya untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub selaku pemilik bengkel T.A.C.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal di atas maka menurut pendapat Majelis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu bertentangan dengan hukum karena telah mengambil dan menjual barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, serta perbutaan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di pembuktian unsur sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa terbukti mengambil ban mobil baru dengan berbagai jenis merek yaitu merek GT Radial, Dunlop dan Acerela dari bengkel T.A.C. yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanpa izin pemiliknya yaitu bos Terdakwa sendiri sekaligus pemilik bengkel Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Junaedi alias Aweng bin Johari dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bertempat tinggal di lantai dua sebuah ruko kafe (warung kopi) yang satu atap dengan bengkel T.A.C dan hanya dibatasi sekat kaca, tempat tinggal Terdakwa tersebut disediakan oleh Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub mendatangi bengkel miliknya dan Saksi terkejut melihat sekat kaca/pembatas antara kafe dan bengkel mobil tersebut bisa digeser tanpa dikunci;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa masuk ke bengkel T.A.C dengan cara merusak dengan mencongkel kunci kaca penyekat dengan menggunakan sebuah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok tipis berwarna silver, kemudian setelah berhasil membuka kaca penyekat, Terdakwa pun bisa leluasa masuk ke dalam bengkel sehingga dapat melakukan perbuatan mengambil barang berupa ban mobil baru di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mencongkel kunci kaca penyekat dengan menggunakan sebuah sendok tipis berwarna silver merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk dapat memudahkan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa hak yaitu untuk mengambil ban mobil baru dengan cara merusak kunci kaca penyekat untuk masuk ke dalam bengkel yang merupakan tempat Terdakwa melakukan kejahatan, oleh sebab itu unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya; dan
- c. waktu antara perbuatan itu tidak boleh terlalu lama, penyelesaiannya dapat memakan tempo sampai tahunan, akan tetapi jarak waktu perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil ban mobil dengan berbagai jenis merek yaitu merek GT Radial, Dunlop dan Acerela dari bengkel T.A.C. yang terletak di Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali Terdakwa melakukannya pada bulan Oktober 2021, yang kedua pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, dan perbuatan ketiga dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wahyu Prayoga alias Yoga bin Husen, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 Saksi telah melihat sendiri Terdakwa masuk ke dalam bengkel T.A.C dan membawa 2 (dua) buah ban mobil dengan ukuran sekitar 14 atau 15 inch lalu menyerahkannya kepada orang lain, kemudian Majelis juga memperhatikan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Romadon bin Yateman dan Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diambil dibawah sumpah dan telah dibacakan di persidangan, serta terhadap keterangan Para Saksi tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa, bahwa kedua Saksi pernah membeli ban baru dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, keterangan ketiga Saksi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali melakukan perbuatan mengambil ban mobil baru dari bengkel T.A.C dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan jarak waktu yang berdekatan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula keterangan Terdakwa di persidangan yang mengaku bahwa Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali kali melakukan perbuatan mengambil ban mobil baru dari bengkel T.A.C, dengan rincian yaitu pertama kali pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat pemilik bengkel keluar ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke bengkel mengganti sebuah ban merek Acerela untuk Toyota Avanza warna silver lalu Terdakwa mengambil uangnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mencongkel kaca akses masuk ke dalam bengkel kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah ban merek GT Radial dan menjualnya kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hal yang sama untuk mengambil ban mobil baru dan menjualnya kepada Saksi Jimmy alias Jimi bin Basirudin dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sejenis dan timbul dari satu niat yaitu Terdakwa mengambil ban mobil baru dari bengkel T.A.C milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub yang dilakukan Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali dan kemudian ban-ban tersebut dijual oleh Terdakwa sehingga dari hasil perbuatannya Terdakwa memperoleh keuntungan, serta jarak antara kejadian kesatu, kedua dan ketidak tidak terpaut terlalu lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat perbuatan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, untuk itu unsur kelima telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah ban merek GT Radial ukuran 185 Ring 14, dan 2 (dua) buah ban merek GT Radial ukuran 185/70 Ring 14 88s, berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari bengkel milik Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub, maka Majelis berpendapat guna keadilan bagi Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub selaku Korban dalam perkara ini dan merupakan pemilik asal barang bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yakni kepada Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok makan besi tipis warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub yang merupakan bos dan pemilik bengkel T.A.C dimana tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Darmawan alias Roni bin Agusti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ban merek GT Radial ukuran 185 Ring 14;
 - 2 (dua) buah ban merek GT Radial ukuran 185/70 Ring 14 88s;Dikembalikan kepada Saksi Harry Fernandes alias Harry bin Hardi Yakub;
- 1 (satu) buah sendok makan besi tipis warna silver;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

ttd

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Willas Gompis Simbolon